



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
13. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 dan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Parameter HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

Dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pemerintah daerah Kota Mojokerto.
5. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
11. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut dengan Satuan Tugas Penegak KTR adalah tim yang terdiri dari gabungan beberapa PD atau PD yang ditunjuk secara khusus oleh walikota.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.

13. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di kawasan terbatas rokok.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruang terbuka atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
21. Tempat Lainnya yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
22. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok atau Kawasan Terbatas Merokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR atau KTM.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan KTR diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;
- g. partisipasi;
- h. keterbukaan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan perorangan, keluarga masyarakat dan lingkungan dari bahaya rokok dan zat adiktif dalam produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung;
- b. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok;
- c. menekan dampak langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh rokok dan/atau zat berbahaya lain yang terkandung dalam produk tembakau;
- d. menekan angka perokok aktif dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; dan
- e. memberikan ruang serta lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Setiap orang berhak atas :

- a. lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
- b. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;
- c. lingkungan yang nyaman dan bebas dari dampak berbahaya yang ditimbulkan akibat merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. pelayanan kesehatan akibat dampak yang ditimbulkan oleh bahaya merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. informasi dan edukasi yang benar mengenai dampak dan bahaya rokok bagi kesehatan.

Pasal 5

Setiap orang memiliki kewajiban untuk :

- a. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;
- b. berperilaku sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya;
- c. melindungi dan mencegah anak dan/atau remaja dari pengaruh dan promosi untuk inisiasi penggunaan rokok; dan
- d. mewujudkan, memelihara, serta mempertahankan lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 6

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;

- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum;

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib memasang tanda dan/atau pengumuman dilarang merokok di tempat-tempat yang mudah dibaca, dan memiliki pencahayaan yang cukup.
- (3) Setiap orang dilarang merokok di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar atau ruang yang dirancang khusus sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mengiklankan, memproduksi atau mempromosikan rokok/produk tembakau di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan/atau kegiatan produksi rokok/produk tembakau di lingkungan KTR.
- (3) Pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah melalui kajian dan atas izin dari Walikota.

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib :

- a. memasang tanda atau pengumuman tentang bahaya merokok di lokasi tempat kegiatan menjual dan/atau memproduksi rokok/produk tembakau; dan
- b. memberikan laporan mengenai kegiatannya kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 12

Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. menyampaikan saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
- b. ikut serta untuk melakukan penyuluhan, sosialisai, dan edukasi mengenai dampak dan bahaya dari merokok baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- c. berperan aktif untuk melindungi dan mencegah anak, remaja, dan/atau perempuan hamil dari paparan dampak yang ditimbulkan oleh rokok atau produk tembakau; dan
- d. bersama-sama berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan KTR, Walikota berwenang untuk membentuk satuan tugas penegak KTR.
- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR.

- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- menyebarkan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - berkoordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - memotivasi dan membangun partisipasi serta peran serta masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - memberikan pedoman pelaksanaan KTR;
 - memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi aktif melaksanakan dan mewujudkan KTR; dan
 - bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diarahkan untuk :
- menentukan kebijakan untuk pembinaan pelaksanaan KTR;
 - menumbuhkan, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan bebas asap rokok; dan
 - memberikan kemudahan dalam rangka mewujudkan KTR.
- (2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan pelaksanaan KTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan :
- memastikan ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR; dan
 - memastikan ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap pelaksanaan KTR.
- (3) Sasaran pengawasan adalah :
- Satuan perangkat daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan KTR;
 - Satuan tugas penegak KTR yang memiliki tugas untuk menegakkan ketentuan tentang KTR;
 - Pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan
 - Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16, Walikota dapat melimpahkan kepada Pejabat atau PD yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan/atau Pasal 10.
- (2) Walikota berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR yang melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 Ayat (1).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Walikota dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), ayat (3), Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 10 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 selambat-lambatnya sudah tersedia sejak 1 (satu) tahun setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya harus ditetapkan setelah 1 (satu) tahun setelah diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 7/E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :
408-7/2018

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

I. UMUM

Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, penggunaan tembakau sebagai bahan dasar rokok menjadi masalah sendiri, karena zat utama nikotin yang dikandungnya yang menurut berbagai ahli kesehatan (khususnya dokter) dan dari berbagai literatur di bidang kesehatan dan kefarmasian dikategorikan sebagai zat adiktif. Di samping itu, nikotin sebagai zat adiktif juga dikategorikan sebagai bahan kimia berbahaya.

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat.

Aktivitas yang dianggap sebagai perilaku berisiko terhadap kesehatan yaitu pemakaian tembakau, minum alkohol berlebihan, penggunaan obat terlarang, dan aktivitas seksual yang tidak aman. Dalam upaya meminimalisir dampak penting dari aktivitas perilaku berisiko ini, Pemerintah Kota Mojokerto perlu melakukan kebijakan berupa pembentukan Peraturan Daerah Kota Mojokerto untuk mengatur kawasan tanpa rokok.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan amanah dari Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah. Selain itu peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan pengendalian perilaku rokok yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat di Kota Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

Huruf a

Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Asas keseimbangan yang berarti bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf c

Asas kemanfaatan yang berarti bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Asas perlindungan yang berarti bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua masyarakat.

Huruf e

Asas penghormatan yang berarti bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan tanpa menghilangkan hak orang yang ingin merokok.

Huruf f

Asas keadilan yang berarti bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok harus dapat memberikan pengaturan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan tetap memberikan dampak kepada masyarakat yang tidak merokok.

Huruf g

Asas partisipasi yang berarti bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf h

Asas keterbukaan yang berarti bahwa pengaturan kawasan tanpa rokok dapat diakses dan diperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Huruf i

Asas akuntabilitas dalam pengaturan kawasan tanpa rokok berarti dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. tempat praktik dokter;
- d. klinik;
- e. tempat praktik bidan; dan
- f. apotek

Yang dimaksud dengan tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. perpustakaan;
- e. bimbingan belajar/kursus;
- f. museum; dan
- g. pondok pesantren.

Yang dimaksud dengan empat bermain meliputi :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. taman kanak-kanak;
- c. tempat penitipan anak;

- d. arena bermain anak-anak; dan
- e. posyandu.

Yang dimaksud dengan tempat ibadah meliputi:

- a. masjid
- b. mushola;
- c. gereja;
- d. pura;
- e. vihara; dan
- f. klenteng.

Yang dimaksud dengan angkutan meliputi :

- a. bus kota;
- b. angkutan kota; dan
- c. angkutan pedesaan.

Yang dimaksud dengan tempat kerja meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta; dan
- c. industri/pabrik

Yang dimaksud dengan tempat umum meliputi:

- a. pasar;
- b. terminal;
- c. tempat wisata;
- d. stasiun;
- e. hotel;
- f. halte;
- g. gedung pertemuan;
- h. pertokoan;
- i. fasilitas olahraga;
- j. tempat hiburan;
- k. restoran/rumah makan; dan
- l. stasiun pengisian bahan bakar umum/ gas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan Lembaga adalah badan/organisasi yang bertujuan melakukan suatu kegiatan usaha.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan paksaan pemerintah dalam penerapan sanksi administrasi kepada setiap orang antara lain berupa pengambilan atau pembersihan putung rokok dan/atau penarikan KTP.

Yang dimaksud dengan paksaan pemerintah dalam penerapan sanksi administrasi kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab antara lain berupa penghentian kegiatan dan/atau penutupan sementara dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018